

**PENANGANAN TINDAK PIDANA
DALAM BIDANG PERPARKIRAN
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh:

**PUTRI MEILIZAH SOPHA
2006200021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SKUBAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsunedan](#) [ig](#) [umsunedan](#) [t](#) [umsunedan](#) [u](#) [umsunedan](#)

Ulu masyariki, amir bil aqar tharbiyah
Bismillah Zuhriyallahu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **09 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI MEILIZAH SOPHA
NPM : 2006200021
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Muhammad Nasir Sitompul, SH, M.H
2. Irfan, SH, M.Hum
3. Dr. Tengka Erwinyahbana, S.H, M.Hum

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1749/KBAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Muallatir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsamedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

UIN-AMBIK
Bina Pendidikan dan Pengembangan
Kampus dan Masyarakat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTRI MEILIZAH SOPHA
NPM : 2006200021
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG
PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN

Penguji :
1. Muhammad Nasir Sitompul, SH.,M.H NIDN. 0118097203
2. Irfan, SH., M.Hum. NIDN. 0116036701
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 Oktober 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG
PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN

Nama : PUTRI MEILIZAH SOPHA

NPM : 2006200021

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H)</u> NIDN : 0118097203	<u>(Irfan, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0116036701	<u>(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0105016901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Kita menaruh minat terhadap segala perkembangan
Ilmu dan pengajarannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : PUTRI MEILIZAH SOPHA
NPM : 2006200021
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN
PENDAFTARAN : TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. FENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terperkeras
Berprestasi | Berkeadilan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : PUTRI MEILIZAH SOPHA
NPM : 2006200021
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
(NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dan Tanggaps

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AAL/Pj/PT/HE/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI MELIZAH SOPHA
NPM : 2006200021
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG
PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 September 2024

Pembimbing


(Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum)
NIDN: 0105016901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpuji

Bila mendengar suara bel agar diutamakan
Honor dan langgengnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AA/Pj/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI MEILIZAH SOPHA
NPM : 2006200021
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 - Juni 2019	Bimbingan Tevise setelah sempred	
21 - Juni 2019	Bimbingan lanjutan Bab 3	
12 - Juli 2019	Bimbingan daftar wawancara	
20 - Juli 2019	membahas hasil wawancara	
21 - Agustus 2019	Perbaikan keastian skripsi	
02 - September 2019	Perbaikan BAB I	
08 - September 2019	Perbaikan BAB II	
05 - September 2019	Perbaikan kesimpulan dan saran	
13 - September 2019	ACC	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Siapa yang menandatangani ini agar bertanggung jawab dan tanggapnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI MEILIZAH SOPHA
NPM : 2006200021
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM BIDANG PERPARKIRAN DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



PUTRI MEILIZAH SOPHA
NPM. 2006200021

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbila'lamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penanganan Tindak Pidana dalam Bidang Perparkiran di Kota Medan”

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia. Terutama yaitu kepada, ibu saya yang menjadi inspirasi penulis untuk semangat dan bisa sampai di titik ini. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga.

kepada anggota keluarga penulis yang selalu hadir dan memberi dukungan.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan

dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Indhi Erfanya, Soraya Azzahra, Nurul Reymuna, Tirta Arum, Saskia Hasibuan, Annur Qolbi, Alya Pratika yang senantiasa memberikan motivasi untuk tetap bangkit serta bantuan dan terimakasih kepada sahabat terbaik saya Nurfalah Aulia, Windi Vita, Nurul Atika, Zira Fadira, Syawal Hidayat yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan,...September 2024

Putri Meilizah Sopha
NPM. 2006200021

ABSTRAK

Penanganan Tindak Pidana Dalam Bidang Perparkiran Di Kota Medan

Putri Meilizah Sopha

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya adanya perbuatan tindak pidana yang sering kita jumpai di dalam bidang perparkiran, berbagai tindak pidana didalamnya ataupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, sebagai contoh mulai dari pungutan liar yang tempat parkir tersebut tidak memiliki izin, tarif yang sering kali tidak sesuai dengan nominal yang tertera dikarcis, petugas yang tidak menggunakan seragam sebagaimana yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang (statute approach), Alat Pengumpulan Data Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Berupa wawancara dan Studi Kepustakaan (Library Research).

Hasil penelitian menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengaturan sistem perparkiran dimana masih ada parkir ilegal yang beroperasi yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dinas perhubungan sebagai pengawas (evaluasi) harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawasi sarana dan prasarana yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, dan akan optimalnya peran Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan setiap kebijakannya. Disamping pengawasan kebijakan Dinas Perhubungan juga di tuntutan mengawasi sarana alat lapangan. Untuk hal ini saran atau prasarana perparkiran untuk mengoptimalkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penanganan, Tindak Pidana, Perparkiran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABTSRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data Penelitian	10
5. Alat Pengumpulan Data.....	11
6. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perbuatan pidana pada sektor perparkiran	13
B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perparkiran	14
C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana di Tempat Parkir.....	16
D. Peran Dinas Perhubungan.....	18
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Bentuk Perbuatan Pidana Pada Sektor Perparkiran.....	21
B. Peran Dinas Perhubungan Dalam Penanganan Perparkiran Di Kota Medan.....	32
C. Kendala Dalam Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Pada Sektor Perparkiran Di Kota Medan	45
BAB IV : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR WAWANCARA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang¹ Parkir merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan. Fungsi dari parkir yaitu sebagai tempat penitipan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Parkir juga merupakan memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat parkir, oleh karena itu, ruang parkir tersebar ditempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, halaman ataupun tepi jalan dan ditujuan perjalanan, dipelataran parkir, gedung parkir ataupun ditepi jalan.

Aturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dikota besar seperti kota Medan sendiri, memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur

¹ Fedrickson Haradongan, *Penataan parkir mewujudkan penataan lingkungan kota*, halaman 2

masalah penyelenggaraan perparkiran yaitu peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum, Tempat Khusus Parkir Dan Perizinan Pelataran Parkir dan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. Perparkiran adalah permasalahan yang sudah sering terjadi di perkotaan baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir adalah permasalahan utama dimana dalam pengelolaan adanya pengaturan dan penerapan yang efektif sangat dibutuhkan dan menjadi hal utama yang harus diperhatikan khususnya dalam pengelolaan. Pengelolaan parkir yaitu salah satunya adanya keberadaan juru parkir yang sangat membantu dalam menjaga kendaraan yang kita miliki, dan bisa meninggalkan kendaraan di parkir dengan tenang dan tidak terlalu mengkhawatirkan kendaraan hilang. Akan tetapi tidak jarang kita temukan juru parkir yang ilegal yang sering meminta tarif parkir dengan nilai yang lebih besar dari biasanya. Juru parkir yang sering kita jumpai di tempat parkir seperti pasar dan lainnya juga tidak jarang adalah juru parkir yang sering melakukan pungutan liar (pungli) sehingga pengelolaan parkir kurang optimal bagi orang-orang yang memarkir kendaraannya.

Dalam melakukan penegakan hukum pidana, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum ditujukan kepada masyarakat,

diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan penegakan hukum harus adil bagi semua orang. Ketiga unsur ini haruslah mendapat perhatian yang seimbang, tetapi dalam praktik tidak mudah untuk mengusahakan perhatian yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut²

Kasus yang sering terjadi khususnya di masyarakat tentang penyelenggaraan parkir sendiri yang paling umum adalah tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera dikarcis pada tempat-tempat parkir yang bersifat musiman maupun parkir-parkir liar seperti pertokoan ataupun tempat-tempat umum lainnya. Walaupun demikian tak dipungkiri masih ditemukan permasalahan pada parkir di Kota Medan yang harus di tangani. Salah satu masalah yang harus dihadapi dalam pengumpulan retribusi parkir yaitu pungutan liar (pungli) yang masih banyak terjadi di menunjukkan salah satunya di Kota Medan.

Pemungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata “pungli” dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pemungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan³

Pungutan liar dalam pengumpulan retribusi parkir jelas sangat merugikan bagi masyarakat dan negara sebab uang yang di hasilkan dari retribusi tersebut tidak masuk ke kas pemerintah dan pelaksanaannya juga ilegal sehingga merugikan

² Abdurrakhman Alhakim dan Oryza Sativa MY. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir di Kota Batam, Indonesia” Jurnal Nusantara, Vol, 8 No. 3 Tahun 2021. Halaman 268

³ *Ibid.*, Halaman 268

masyarakat yang membayar retribusi tersebut. Tak hanya itu banyak juga para pengumpul retribusi parkir (juru parkir) yang tidak melaksanakan pengutipan secara SOP seperti menggunakan bet nama, baju parkir dari pemkot, dan menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran sehingga masyarakat tidak bisa membedakan pungutan liar dan pungutan resmi dalam retribusi parkir di Kota Medan. Akibatnya metode pengutipan retribusi parkir tersebut dinilai tidak efektif dan efisien serta sangat rawan terjadi kebocoran retribusi yang dilakukan oknum para juru parkir dalam mengutip retribusi yang tidak sesuai aturan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat permasalahan mengenai perpajakan di Kota Medan sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Dalam Bidang Perpajakan di Kota Medan”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan pidana pada sektor perparkiran?
- b. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam penanganan perparkiran di kota medan?
- c. Bagaimana kendala dalam penanganan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana pada sektor perparkiran di kota medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya tindak pidana yang terjadi dalam bidang sektor perparkiran
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam tindak penanganan yang terjadi dalam perparkiran di Kota Medan
- c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsekuensi hukum dalam penanganan tindak perbuatan pidana dalam sektor perparkiran di Kota Medan.

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana pada khususnya, kemudian bermanfaat untuk menambah literature bacaan mengenai penanganan tindak pidana dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam bidang perparkiran di Kota Medan
- b. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanganan ataupun Tindakan pidana yang terjadi di dalam bidang perparkiran di kota Medan. mengenai penanganan tindak pidana dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam bidang perparkiran di Kota Medan
- c. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi

wacana baru, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanganan ataupun Tindakan pidana yang terjadi di dalam bidang perparkiran di kota Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini antara lain:

1. Penanganan Tindak Pidana merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Penanganan tindak pidana juga merupakan suatu proses untuk bertindak lanjutin suatu upaya perbuatan pidana yang terjadi ataupun dilakukan seseorang. Penanganan juga merupakan suatu upaya penyelesaian, seperti penyelesaian tindak pidana yang terjadi ataupun tindak pidana yang diperbuat oleh manusia yang menimbulkan korban. Adanya penanganan tindak pidana ini sangat penting, karena setiap apapun tindak pidana yang terjadi wajib mendapatkan penanganan baik itu dari undang-undang ataupun pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab akan penanganan suatu tindak pidana.
2. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan

asas otonomi dan pembantuan. Sementara fungsinya meliputi:

3. Perparkiran merupakan salah satu masalah yang sering sekali dijumpai dalam hal transportasi, terutama dalam penyebab kemacetan yang sedang merajalela di berbagai kota besar yang sedang berkembang, begitupun di Kota Medan. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti : sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain-lain.

C. Keaslian Penelitian

Penanganan tindak pidana dalam bidang perparkiran merupakan sesuatu yang sangat umum di dengar dan bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa sudah ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan hal tersebut. Meskipun demikian, setelah dilakukan pengkajian pustaka baik melalui daring ataupun penelusuran perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, Penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan topik dan bahasan yang menjadi fokus penelitian penulis, yaitu **“Penanganan Tindak Pidana dalam Bidang Perparkiran Di Kota Medan”**

1. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar Oleh Uptd Dinas Perhubungan” oleh Fitri Raudha. Yang mana penelitian ini membahas untuk pelaksanaan dan pengawasan tempat parkir liar oleh UPTD Dinas Perhubungan. Metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian. Pembahasan dalam penelitian skripsi ini berbeda dengan Pembahasan yang akan penulis teliti, yang mana dalam pembahasan skripsi tersebut melaksanakan pengawasan perparkiran

oleh UPTD, sedangkan penulis tidak melakukan penelitian terhadap pengawasan perparkiran oleh Uptd.

2. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan E-Parking Di Jalanan Palangkaraya Kota Medan” oleh T.Sativa Nazila, Danialsyah, dan Muhammad Faisal. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana memungut retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada asumsi penulis bahwa pokok kajian adalah peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah menetapkan aturan mengenai tarif parkir dan pelanggaran restibusi parkir. Penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hukum mengenai tarif parkir di jalanan.
3. Jurnal berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Batam” oleh Abdurrahman Alhakim & Oryza Sativa MY. Artikel ini bertujuan untuk menegetahui penegakan hukum mengenai pungutan liar yang berada di Kota Batam. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Penelitian ini berbeda yang akan dilakukan karena peneliti hanya berfokus pada pungutan liar di dalam perparkiran menurut perundang-undangan saja. Peneliti tersebut tidak

memberikan penjelasan penanganan hukum serta wewenang ataupun Lembaga yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana perparkiran.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan manusia dalam memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang telah berusaha untuk memecahkan masalah, secara sistematis, dengan metode dan teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan bentuk usaha yang dilakukan dalam menganalisa keadaan secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Pengertian lain menyebutkan Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 17-18

untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁵

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan ialah Deskriptif. Yang mana peneliti melakukan pengujian atau analisis mengenai penanganan penegakan hukuman pidana yang berada dalam bidang perpajakan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji⁷

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, halaman.280

⁶ Faisal,dkk, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan. PustakaPrima. halaman 7

⁷ Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. Halaman 57

undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, peraturan daerah kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retrubusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir Dan Perizinan Pelataran Parkir dan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: studi dokumen dan studi wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan cara melakukan pencarian berbagai dokumen-dokumen baik resmi atau tidak resmi yang relevan dengan penelitian seperti: Buku, Jurnal, Artikel atau bentuk karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, studi wawancara dilakukan dengan cara meminta keterangan dengan narasumber Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Medan, tepatnya di Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang

bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, norma-norma, dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan pidana pada sektor perpajakan

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hukum dan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tidak memandang tempat. tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan berat dan tidaknya suatu perbuatan tindak pidana tersebut, yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat biasanya tindak pidana yang tergolong tindak pidana ringan yang biasanya para pelanggar maupun korban tidak menyadari adanya unsur suatu tindak pidana yang mereka alami.

Seperti yang sering terjadi didalam penyelenggaraan perpajakan. dimana banyak, ataupun sering kita jumpai berbagai tindak pidana di dalamnya ataupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, sebagai contoh mulai dari tarif yang sering kali tidak sesuai dengan nominal yang tertera dikarcis, petugas yang tidak menggunakan seragam sebagaimana yang telah ditentukan, pencurian barang berharga maupun kerusakan yang mungkin terjadi saat memarkirkan kendaraan bermotor dan masih banyak lagi tindak pidana yang lainnya⁸

Menurut ajaran islam suatu kegiatan dikatakan pungli apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memberatkan berbagai pihak dalam pandangan islam itu merupakan perbuatan yang menyimpang

⁸ Lamintang dan Fransiscus Theojunior, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 178

dan jelas merupakan sesuatu yang haram hukumnya. Dikatakan bukan pungli apabila telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah disepakati dan tidak memberatkan pihak manapun maka kegiatan tersebut halal hukumnya dalam pandangan Islam. Adapun dalil yang menunjukkan perbuatan pungutan liar tersebut ialah (QS.Asyu'ara:42)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”⁹

Kemudian dalil yang menunjukan yang bukan Haknya seperti QS.An-Nisa:42)

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁰

B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana secara umum namun

⁹ Al-Quran Surah Asyu-Syu'ara' Ayat 42

¹⁰ Al-Quran Surah An-Nisa ayat 42

terjadi didalam ruang lingkup parkir. Jenis tindak pidana itu sendiri bermacam-macam namun kebanyakan merupakan tindak pidana yang sifatnya tindak pidana ringan. Diantaranya sebagai berikut jika digolongkan tindak pidana yang terjadi di ruang lingkup parkir bisa berupa pencurian, pengrusakan barang tertentu, dan permasalahan maupun pelanggaran yang terjadi dari penyelenggara perparkiran adalah parkir liar, penetapan tarif yang tidak sesuai, dan pengelola tempat parkir yang tidak memiliki izin resmi.

Perparkiran adalah semua kegiatan dalam ruang lingkup parkir atau dapat diartikan sebagai seluruh aktifitas parkir dimana aktifitas parkir ini dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku disetiap daerah secara berbeda- beda, dengan petugas lapangannya yang dapat disebut sebagai juru parkir maupun petugas parkir. Perparkiran sendiri dapat dilaksanakan di tempat- tempat yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dengan demikian dalam menjalankan aktifitas perparkiran ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Indonesia mengatur masalah perparkiran didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalam Undang-undang ini dijelaskan tentang aturan parkir dimana dimuat dalam bagian kelima Fasilitas Parkir yaitu dalam butir pasal 43 sampai dngan pasal 46. Namun didalam pasal tersebut segala sesuatu mengenai aturan parkir atau segala sesuatu kegiatan perparkiran ini diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dalam menjalankan dan memberlakukan aturannya, artinya setiap daerah memiliki mekanisme parkir yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Pada dasarnya mekanisme perparkiran yang baik dan benar adalah dengan tidak melanggar aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena segala sesuatu mengenai perparkiran pada dasarnya berbeda-beda di setiap daerah mulai dari aturan sampai dengan retribusi parkir itu sendiri. Namun jika membahas secara umum sebagaimana aturan yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan aturan-aturan perparkiran dapat merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dimana dapat dilihat mekanisme perparkiran yang baik dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Parkir hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.
2. Perparkiran dapat dikelola oleh badan usaha pemerintah maupun swasta.
3. Mengenai segala sesuatu yang melingkupi perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
4. Segala sesuatu mengenai pengelolaan, pengembangan serta pemeliharaan fasilitas parkir diserahkan kepada Daerah Setempat.

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana di Tempat Parkir

Tindak pidana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa melihat tempat dan waktu, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana diantaranya adalah adanya kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana dan adanya perbuatan dari korban tindak pidana yang mengundang orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah bisa berasal dari faktor

internal seseorang pelaku tindak pidana yang memang muncul hasrat melakukan suatu perbuatan jahat dan faktor eksternal yaitu korban yang memancing seseorang untuk berbuat jahat kepadanya¹¹

Secara umum memang terdapat dua macam faktor penting yang mendasari terjadinya kejahatan yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku maksudnya yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan muncul dari dalam diri pelaku itu sendiri didasari dari faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Yang ke dua adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku kejahatan tersebut maksudnya adalah dorongan untuk melakukan kejahatan yang muncul akibat faktor rumah tangga dan lingkungan.

Tempat parkir menjadi salah satu lokasi yang sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran hukum ataupun tindak pidana disana, baik tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat, faktor yang mempengaruhi tentu bermacam-macam diantaranya berhubungan dengan penyelenggara parkir itu sendiri. Tempat parkir biasanya terdapat diberbagai macam lokasi seperti pinggir jalan, tempat wisata, maupun tempat parkir pusat perbelanjaan yang ada di dalam gedung. Diantara faktor-faktor tersebut dapat dielompokkan kedalam dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal sendiri dari penyedia atau penyelenggara parkir itu sendiri contohnya lalai dalam mengawasi maupun tidak mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang yang seharusnya menjadi syarat dalam menyelenggarakan tempat parkir, sementara faktor eksternal berasal dari luar penyelenggara tempat parkir yaitu orang lain yang melakukan tindak pidana seperti

¹¹ Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 64

pencurian dan pengrusakan barang tertentu.

D. Peran Dinas Perhubungan

Dishub sebagai pengawas (evaluasi) harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawasi sarana dan prasarana yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan optimal untuk Dinas Perhubungan. Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah “Munculnya Transportasi yang terpercaya, Nyaman dan Manusiawi di Kota Madya Medan”.¹²

1. Terpercaya, yang dimaksud dengan menggunakan pengaman adalah kuat atau kuat dalam menerima guncangan dari segala hal. Transportasi yang seharusnya aman adalah transportasi yang perlu terjamin keamanannya jika memiliki perangkat transportasi yang tangguh dan hijau dalam perangkat yang benar-benar sempurna yang mengutamakan sistem transportasi terpercaya.
2. Nyaman, yang dimaksud dengan enak adalah sehat. Mobil yang nyaman akan menawarkan kebugaran bagi orang-orang yang menggunakan transportasi bisnis komersial di seluruh jaringan. Sehingga dalam penyelenggaraan Transportasi perlu mengutamakan komponen lingkungan dengan tujuan yang dihasilkan.
3. Manusiawi, yang di maksud dengan Manusiawi adalah dihargai seperti Manusia. Kebersamaan dengan transportasi adalah kata yang terjangkau, dapat dikatakan bahwa penawaran transportasi ke jaringan diberi sejalan

¹² Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Penguasaan Sementara Atas Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Pelanggaran Parkir Di Kota Medan, Jurnal Darma Agung Volume 29, Nomor 3, Desember 2021,halaman 318–331

dengan menggunakan transportasi. Mengenai penawaran transportasi yang manusiawi, itu ke dalam kerangka pengiriman yang aktif¹³

Dishub Kota Medan mempunyai kewajiban yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam perhubungan khususnya yang bertumpuh sepenuhnya pada asas otonomi dan tugas pembantuan. fungsi Dinas Perhubungan Medan sebagai berikut:

- a. Penyusunan pedoman khusus di bidang transportasi.
- b. Komisi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- c. Pengembangan dan komisi kesalahan di bidang transportasi.
- d. Pelaksanaan tanggung jawab yang berbeda yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan juga harus memberikan fasilitas yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perhubungan¹⁴ Agar suatu penyelenggaraan suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik dan untuk menjauhkan hal yang dapat dirugikan baik dari Dinas Perhubungan ataupun pihak lainnya, Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan jaman.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan

¹³ *Ibid*, halaman 324-325

¹⁴ *Ibid*, halaman 325

umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi penambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik.

Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir yang berhubungan dengan perbuatan ataupun tindak pidana seperti parkir ilegal yang masih banyak muncul dibanyak tempat¹⁵ Menurut statusnya, parkir juga dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Parkir umum
- 2) Parkir khusus
- 3) Parkir darurat
- 4) Taman parkir
- 5) Gedung parkir¹⁶

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang ditetapkan terutama di jalan-jalan utama pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada.

¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Manajemen Parkir Di Perkotaan* (Jakarta : Maret, 2015)h.9

¹⁶ Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (*Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah,*) Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008)halaman48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pidana Pada Sektor Perparkiran

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹⁷

Tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tidak memandang tempat. Tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan berat dan tidaknya suatu perbuatan tindak pidana tersebut, yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat biasanya tindak pidana yang tergolong tindak pidana ringan yang biasanya para pelanggar maupun korban tidak menyadari adanya unsur suatu tindak pidana yang mereka alami. Seperti yang sering terjadi didalam penyelenggaraan dalam bidang

¹⁷ Kertonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62

perparkiran. Dimana adanya perbuatan tindak pidana yang sering kita jumpai di dalam bidang perparkiran, berbagai tindak pidana didalamnya ataupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, sebagai contoh mulai dari pungutan liar yang tempat parkir tersebut tidak memiliki izin, tarif yang sering kali tidak sesuai dengan nominal yang tertera dikarcis, petugas yang tidak menggunakan seragam sebagaimana yang telah ditentukan, pencurian barang berharga maupun kerusakan yang mungkin terjadi saat memarkirkan kendaraan bermotor dan masih banyak lagi tindak pidana yang lainnya¹⁸

Dalam penyelenggaraan perparkiran juga sering kali kita temui tempat parkir yang tidak semestinya dijadikan lahan parkir karena berpotensi mengganggu lalu lintas maupun menimbulkan permasalahan lainnya. Adapun bentuk perbuatan tindak pidana yang sering terjadi dan sudah menjadi terbiasa di dalam bidang perparkiran di Kota Medan ini ialah pungutan liar.

Pungutan liar adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan liar dalam jumlah tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan secara hukum hal tersebut merupakan tindakan illegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat. Pungutan liar merupakan sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan tersebut dinamakan pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar kadang diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman. Kekerasan terhadap pihak yang berada di dalam posisi yang lemah karena adanya suatu kepentingan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan, selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib.

Pungutan liar dapat di kategorikan dalam bentuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Praktek pungutan liar merupakan tindak pidana yang terkadang disertai kekerasan, ancaman, atau penipuan ringan. Tingginya angka pengangguran menyebabkan perekonomian menjadi terganggu. Sebagian kelompok masyarakat mulai mencari penghasilan dengan cara cepat melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Meningkatnya tingkat pengangguran dan didukung dengan tingginya angka kemiskinan serta minimnya pendidikan dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Kehadiran preman yang melakukan pungutan liar dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat terutama di jalan raya.

Terhadap pelaku pungutan liar yang berada di persimpangan jalan raya atau polisi cepek, selain memiliki sisi positif juga terdapat sisi negatif. Sisi positif keberadaan pelaku pungutan liar (Polisi cepek) yaitu dapat menggantikan peran polisi dalam mengatasi simpang siurnya kendaraan dalam kemacetan.¹⁹ Sedangkan sisi negatif dari keberadaan pelaku pungutan liar (Polisi cepek) yaitu maraknya pelaku pungutan liar (Polisi cepek) yang membantu pengendara kendaraan bermotor untuk melanggar marka jalan dan pelaku pungutan liar (Polisi cepek) yang memeras pengendara kendaraan bermotor, sehingga apabila setiap hari hal ini terjadi dan bertambah banyak, maka dapat berdampak atau berpotensi pada

¹⁹[https://w](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-sanksi-bagi-pak-ogah-lt559dddf8c0e3b/) ww.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-sanksi-bagi-pak-ogah-lt559dddf8c0e3b/

timbulnya perpecahan di tengah lalu lintas.

Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

Sudah jelas bahwa peran pelaku pungutan liar sebagai pengganti Polisi tidaklah benar karena walaupun masyarakat ikut andil dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas, perlu pembinaan sejak dini mengenai lalu lintas serta harus ada sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga walaupun pelaku pungutan liar tersebut memperoleh uang cuma-cuma dari pengendara kendaraan bermotor, yang pemberian tersebut tanpa paksaan dan merupakan inisiatif sendiri dari pihak pemberi, Perbuatan tersebut merupakan hal yang bertentangan.²⁰

Dilihat dari sisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, apabila terbukti bahwa pelaku pungutan, yang melakukan pemerasan di jalan serta tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai masyarakat peduli keamanan lalu lintas, maka dapat di jerat dengan Pasal 275 ayat

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib.

dan ayat (2) Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)²¹
- b. Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, dikaitkan tindak pidana pada praktek pungutan liar, bahwa terhadap pelaku praktek pungutan liar yang mengatur di persimpangan atau jalan rusak dapat dijerat dengan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikategorikan tindak pidana ringan, namun tidak ada keterkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan proses sama dengan Perma tersebut yaitu menggunakan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib.

menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Tindak pidana ringan atau Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Pada praktek pungutan liar dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam pidana yaitu Pasal 368 KUHP apabila praktek pungutan liar tersebut disertai dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan uang, Pasal 373 KUHP apabila dana hasil pungutan parkir tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sesuai yang diatur dalam Perda, melainkan digunakan sendiri atau disetorkan ke oknum ormas atau oknum tertentu dan Pasal 379 KUHP apabila pelaku pungutan liar tersebut telah melakukan penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai tukang parkir resmi²²

Pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Pasal-pasal dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, antara lain:

- 1) Pasal 1 dijelaskan, bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 384 KUHP, Pasal 407 KUHP, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.
- 2) Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib

²² Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib.

memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1.

- 3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00, ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan Pasal 210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
- 4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda. Sebagai contoh Rp. 250,00 menjadi Rp. 2.500.000,00, sehingga denda yang dibawah Rp. 2.500.000,00 tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.
- 5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang tidak dengan pasal- pasal KUHP yang dapat dijatukan pidana denda, hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas.
- 6) Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 ditujukan untuk menafsirkan tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Apabila dihubungkan dengan praktek pungutan liar dengan Perma tersebut, ada keterkaitan, yaitu terutama pada penerapan Pasal 373 KUHP dan Pasal 379 KUHP, kecuali perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan merupakan mata pencaharian. Pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pasal 379 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dan dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Terhadap pelaku pungutan liar apabila dalam prakteknya tersebut disertai dengan ancaman kekerasan dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara

maksimum 9 tahun.”²³

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP tersebut, terdapat empat delik pemerasan, yaitu:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.
- b) Secara melawan hukum.
- c) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.
- d) Untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban atau kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang.

Berdasarkan hal tersebut, selain pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP bagi pelaku yang melakukan ancaman dan kekerasan, bila dilihat dari aturan Lalu lintas, terhadap pelaku pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, sedangkan bagi pelaku pungutan liar yang memungut uang parkir, selain dapat dijerat dengan pidana penipuan ringan karena telah melakukan penipuan identitas, juga dapat dijerat dengan pidana penggelapan, yang seharusnya dana hasil pemungutan tersebut disetorkan ke kas daerah.

Pungutan liar merupakan perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dewasa ini praktek pungutan liar semakin

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib.

meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan pungutan liar karena tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi.

Dalam praktek pungutan liar yang menyebabkan Hukum sulit ditegakkan dan keadilan dan hak warga Negara juga sulit untuk ditegakkan ialah premanisme. Premanisme merupakan kegiatan sekelompok orang yang memperoleh penghasilan terutama dari pemerasan terhadap kelompok masyarakat lain dan menimbulkan keresahan masyarakat. Di Kota Medan hingga saat ini premanisme terus berkembang dan sangat merugikan masyarakat²⁴ Premanisme lebih banyak terjadi pada kalangan masyarakat kecil. Hal ini disebabkan oleh tekanan hidup dan kebutuhan untuk hidup membuat mereka menghalalkan segala cara, kadang juga sebagai akibat adanya yang melindungi dari oknum petugas tertentu, sehingga berani untuk melakukan pemungutan liar terhadap masyarakat pengguna jalan raya, baik memungut perparkiran, memungut di terminal, pedangang kaki lima, di simpang jalan raya atau jalan-jalan yang rusak maupun ditempat-tempat tertentu lainnya seperti pada kegiatan masyarakat tertentu seperti kegiatan roadrace.

Pungutan liar adalah sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum. Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar terkadang diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap pihak yang

²⁴ Berlin Sinaga, Triono Eddy, & Tengku Erwinsyahbana.2020. *Penanggulangan Premanisme DiKota Medan(Studi di Satuan Reskrim Polestra Medan)*, No 2.

berada di posisi lemah karena adanya kepentingan. Oleh sebab itu, pungutan liar cenderung mengarah pada tindakan pemerasan.²⁵ Dalam praktek pungutan liar Preman ialah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme.²⁶

Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain. Ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib.

²⁶ Kunarto. 2014. *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal, halaman 252.

tegas dan jelas.

2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan.
3. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan.
4. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.²⁷

Pungutan liar sering melibatkan mereka yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kegiatannya demi keamanan dan kewajiban pengguna jalan raya. Dalam bekerjanya pungutan liar selalu mengarah pada tindak pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang. Pungutan liar yang pelakunya masyarakat dilakukan di terminal bus, persimpangan jalan raya, di jalan raya yang lurus yang sedang dilakukan perbaikan jalan, di parkir pertokoan, ATM dan pada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan atau roadrace.²⁸

B. Peran Dinas Perhubungan Dalam Penanganan Perpajakan Di Kota Medan

Sebelum jadi Dinas Perhubungan Kota Medan Pada tahun 2002 menjadi Cabang Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) segmen I Provinsi Sumatera Utara yang cepat atau lambat berubah panggilannya menjadi Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002, Besar atau kurang reputasi otoritas pemerintahan. jalan raya ke wilayah Provinsi dan Kabupaten yang sampai saat dikenal sebagai Dinas

²⁷ Neta S. Pane. 2011. *Model-Model Premanisme Modern*. Presidium Indonesia Police, halaman 10.

²⁸ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Rajawali, halaman 183.

Perhubungan Kota Medan.²⁹

Dishub sebagai pengawas (evaluasi) harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawasi sarana dan prasarana yang telah disediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan optimal untuk Dinas Perhubungan. Dishub Kota Medan mempunyai kewajiban yaitu Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam perhubungan khususnya yang bertumpuh sepenuhnya pada asas otonomi dan tugas pembantuan. fungsi Dinas Perhubungan Medan sebagai berikut:

1. Penyusunan pedoman khusus di bidang transportasi.
2. Komisi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Pengembangan dan komisi kesalahan di bidang transportasi.
4. Pelaksanaan tanggung jawab yang berbeda yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memiliki peran penting dalam pengelolaan perparkiran di kota tersebut. Tugas utama Dishub mencakup pengawasan, pengaturan, dan pengelolaan izin pelataran parkir, yang harus dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah. Dishub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua lahan parkir memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk pengumpulan retribusi parkir dari pengelola lahan. Dalam menjalankan fungsinya, Dishub melakukan penindakan terhadap parkir liar dan mengatur sistem parkir yang lebih teratur. Mereka juga berwenang untuk mengeluarkan izin bagi juru parkir dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan parkir. Selain itu, Dishub

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib.

mengimplementasikan kebijakan baru, seperti mengelola pelataran parkir di toko dan minimarket, yang sebelumnya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah.

Dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan juga harus memberikan fasilitas yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perhubungan agar suatu penyelenggaraan suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik dan untuk menjauhkan hal yang dapat dirugikan baik dari Dinas Perhubungan ataupun pihak lainnya, Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan zaman. Dalam konteks ini Dinas Perhubungan dalam pengaturan sistem perparkiran dimana daerah Lembang masih ada parkir ilegal yang beroperasi yang menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Dinas perhubungan sebagai pengawas (evaluasi) harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawasi sarana dan prasaran yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, dan akan optimalnya peran Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan setiap kebijakannya. Disamping pengawasan kebijakan Dinas Perhubungan juga diuntut mengawasi sarana alat lapangan. Untuk hal ini saran atau prasarana perparkiran untuk mengoptimalkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan khususnya Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas sangat berkaitan terhadap masalah perparkiran. Peran dan tanggung jawab setiap anggota seksi akan mampu memperbaharui tatanan

penerapan hukum perparkiran di Kota Medan.

Parkir liar diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kebijakan pengunjung yang ditandai melalui sarana rambu larangan parkir, rambu larangan, dan peraturan parkir di bahu jalan, larangan tersebut mengenai motif potensi jalan lebih didahulukan dari pada menawarkan akses, atau untuk motif perlindungan. Parkir ilegal adalah kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang.

Parkir ditepi jalan umum adalah kegiatan parkir yang dilakukan ditepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Jika berdasarkan definisi- definisi parkir yang dimaksud tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir ditepi jalan umum adalah menempatkan kendaraan tersebut pada badan jalan atau bahu jalan untuk berhenti dan ditinggalkan sementara oleh pemiliknya. Parkir sendiri juga diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak, yakni suatu kendaraan yang bersifat sementara.³⁰

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan rambu-rambu larangan, rambu-rambu petunjuk serta informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan. Pengelolaan

³⁰ David, M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Timpani Agung, 2007, halaman 1.

perparkiran terhadap gedung parkir atau pelataran parkir atau tempat- tempat penyimpanan kendaraan yang bukan sepenuhnya milik pemerintah kota ditetapkan dengan cara sewa berdasarkan surat perjanjian dengan Kepala Daerah. Pada setiap lokasi parkir ditepi jalan umum dipasang tanda-tanda atau rambu-rambu parkir yang memuat penjelasan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu:

- a. tempat parkir dan waktu parkir
- b. besarnya retribusi parkir yang dikenakan
- c. jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir
- d. cara atau sistem parkir
- e. marka parkir³¹

Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi yakni sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas dan juru parkir sangat berguna untuk mengatur kendaraan yang sedang terparkir di lahan parkir, juga menjaga kendaraan agar tetap aman dan tidak adanya barang yang hilang, jika pemilik kendaraan kehilangan kendaraannya maka petugas parkir diminta pertanggung jawabannya.

Pengelolaan Perparkiran di Kota Medan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan yang merupakan salah satu

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib.

instansi pelayanan publik yang memiliki potensi cukup strategis, dimana UPT Perparkiran melaksanakan 3 (tiga) fungsi sekaligus yaitu,

- 1) pendukung sistem transportasi/traffic management
- 2) sebagai pelayanan umum/public service
- 3) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Perhubungan Kota Medan beralamatkan di Jalan Pinang Baris, Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dinas Perhubungan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Medan dipimpin oleh Bapak Iswar Lubis, selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki beberapa tugas utama, salah satu tugasnya adalah mengenai pengelolaan izin pelataran parkir. Pengelolaan lahan parkir diserahkan kepada masyarakat di Kota Medan. Pengelola lahan parkir dibebani kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil retribusi yang didapatkan secara harian kepada Dinas Perhubungan Kota Medan, kemudian Dinas Perhubungan Kota Medan menyerahkan sebagian hasil dari pendapatan perhari dari pengelola lahan parkir tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Medan untuk kemudian dimasukkan ke dalam kas daerah. Ketentuan mengenai jumlah yang harus diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan adalah tergantung dari beberapa hal, diantaranya dengan melihat seberapa besar lahan yang dikelola, berapa banyak pengunjung yang mendatangi lahan yang dikelola tersebut. Perkiraan awal yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dapat

berubah apabila dengan berjalannya proses pengelolaan tersebut dinilai dapat menghasilkan lebih dari perkiraan awal.³²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2002 terdapat tiga jenis bentuk pelayanan perparkiran di Kota Medan, yaitu:

- a) Pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah.
- b) Tempat khusus parkir yaitu penyediaan pelayanan parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- c) Perizinan pelataran parkir yaitu pemberian izin kepada orang pribadi yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran³³

Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi yakni sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas dan juru parkir sangat berguna untuk mengatur kendaraan yang sedang terparkir di lahan parkir, juga menjaga kendaraan agar tetap aman dan tidak adanya barang yang hilang, jika pemilik kendaraan kehilangan kendaraannya maka petugas parkir diminta pertanggung jawabannya.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

Peraturan Daerah tersebut secara umum memuat prinsip dalam penetapan perizinan pelataran parkir yaitu penetapan tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Namun, dalam penerapan segala kebijakan tentang retribusi parkir masih memiliki banyak kendala. Dimana masih banyak terdapat juru parkir yang kurang mengetahui akan isi kebijakan retribusi parkir, kurangnya kesadaran para pengguna parkir untuk membayar retribusi dan masalah lainnya.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan menetapkan pembayaran parkir secara elektronik (E-Parkir) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan smart city serta untuk mengatasi permasalahan pengelolaan parkir dengan mengubah pengelolaan retribusi parkir dari sistem manual menjadi sistem parkir elektronik dengan pembayaran non tunai untuk menghindari adanya indikasi kebocoran penerimaan retribusi parkir karena masih berupa uang unai. Dengan adanya E-parkir ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mempermudah dalam sistem pembayaran dan mempermudah dalam hal pemantauan pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima. Uji coba pertama elektronik parkir (E-Parki) di Kota Medan yang dilakukan pada Tanggal 18 Oktober 2021, Sebagai pengenalan kepada masyarakat bahwa sistem parkir sudah melakukan media elektronik sebagai salah satu pembaharuan kemajuan

teknologi di Kota Medan dalam mewujudkan smart city³⁴ yang dilakukan pada 8 kawasan 18 ruas jalan dan 22 titik. Pengelolaan parkir elektronik (E-Parkir) di Kota Medan sudah berjalan dengan baik dari segi penetapan tarif kendaraan, sistem pembayaran, serta pengawasan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Terkait dengan pengelolaan, perencanaan yang dilakukan Pemerintahan Kota Medan dalam mewujudkan smart city terbilang cukup berhasil dengan diberlakukannya sistem parkir elektronik (E-parkir) di Kota Medan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yang bekerjasama oleh pihak ketiga secara baik, karena pengelola fasilitas parkir yang sangat modern yaitu dengan menggunakan sistem elektronik sehingga seluruh transaksi tercatat dan transparansi serta dapat meminimalisir terjadinya punguan liar atau kebocoran retribusi parkir di Kota Medan. Diketahui pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan dalam hampir setahun ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala serius, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Hal tersebut juga terbukti dengan kondisi parkir elektronik (E-Parkir) di Kota Medan yang masih berjalan sampai sekarang.

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran masih belum efektif sebab menurut pengakuan dari juru parkir tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan pembayaran parkir elektronik menggunakan uang cash yang dimana seharusnya dengan sistem parkir elektronik mengharuskan pembayaran menggunakan uang elektronik agar transaksi dapat terdata secara langsung dan mencegah kebocoran pendapatan retribusi. pembayaran parkir elektronik di Kota

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

Medan yang berada di jalan Palangkaraya, Puri Hijau, Stasiun Kereta Api, Cirebon, Merak Jingga, Kesawan, Rahmadsyah, dan Sutomo yang menggunakan uang elektronik sebanyak 53 orang, sedangkan masyarakat yang melakukan pembayaran parkir elektronik dengan uang cash sebanyak 258 orang. Dari hasil bagi dan perkalian masyarakat yang melakukan pembayaran parkir elektronik menggunakan uang elektronik maka, tingkat efektivitas penggunaan e-money sebagai alat transaksi parkir elektronik (e-parking) di jalan Palangkaraya Medan dikatakan kurang efektif dengan persentase sebesar 20,5% karena menurut kriteria apabila persentase kurang dari 40% maka tergolong dalam kriteria kurang efektif.³⁵

Kurangnya kontribusi masyarakat dalam melakukan pembayaran parkir elektronik menggunakan e-money dikhawatirkan dapat menyebabkan kebocoran retribusi pendapatan parkir. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang baik dan taat akan peraturan seharusnya mengikuti langkah - langkah yang telah di buat oleh pemerintah agar sistem dari perparkiran yang berbasis elektronik berjalan dengan lancar.

Sistem parkir elektronik (E-Parkir) di Kota Medan sangat berdampak bagi pendapatan asli daerah di Kota Medan. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu parkir elektronik di Kota Medan termasuk dalam

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

hasil retribusi daerah.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan terkait bagaimana kendala dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

“Kalau kendala yang kita hadapi sekarang mungkin bagaimana caranya agar semua sistem yang kita bentuk dari parkir elektronik ini berjalan sesuai yang direncanakan seperti pembayaran sudah elektronik semua serta SDA yang memadai dan bertanggung jawab sehingga sistem dari elektronik ini mampu betul betul berjalan dengan baik dan benar ”.

Hasil wawancara itu juga didukung oleh juru parkir Bapak Benly terkait kendala dalam penggunaan parkir elektronik di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

“Kendalanya sih kalau sebagai juru parkir lebih sering ke saldo yang kami miliki, karna masyarakat banyak yang menggunakan uang cash untuk membayar parkir jadi saldo kami harus banyak takutnya jika saldo kami habis dan masyarakat banyak yang menggunakan uang cash jadi tidak bisa melakukan pembayaran secara elektronik ”.

Berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber penelitian, parkir elektronik masih memiliki kendala seperti kurangnya partisipasi pengemudi dalam melakukan pembayaran parkir menggunakan e-money sehingga dapat menyulitkan para juru parkir jika pada saat itu saldo yang dimiliki oleh juru parkir tidak cukup untuk melakukan pembayaran parkir elektronik.³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

Kota Medan sendiri menjadi pelopor yang pertama kali menerapkan pungutan retribusi parkir dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem e-parking ini merupakan inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai dukungan Pemerintah Kota Medan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah suatu gerakan penggunaan. Alat pembayaran Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan Non Tunai dikalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas yang lebih aktif dalam menggunakan nontunai (less cash society) di tanah air, dari Sabang sampai Merauke.

Sejalan dengan kondisi masyarakat Kota Medan yang cenderung lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dari pada menggunakan angkutan umum serta jumlah penduduk yang banyak dengan kepemilikan kendaraan yang cukup tinggi menyebabkan penerapan GNTT di Kota Medan menjadi sangat relevan terutama dalam ranah perparkiran. Hasil pra-penelitian awal yang dilakukan peneliti dengan bagian pengelolaan parkir di Kota Medan dalam pengelolaan parkir elektronik (E-parking), memperlihatkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan pengelolaan E-parking dengan sistem bagi hasil agar pengelolaan lebih baik dan lebih terkendali.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak berhenti dalam menerapkan sistem parkir elektronik (e-parking). Melalui Peraturan Wali Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Pemko Medan memastikan

jika seluruh parkir di Kota Medan akan segera menggunakan sistem transaksi Nontunai atau E-Parking disetiap sudut jalan di Kota Medan, termasuk parkir pinggir jalan. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Dengan demikian, PAD dari sektor retribusi parkir di Kota Medan dapat naik secara signifikan.³⁷

Dalam Perwal tersebut juga dikeluarkan kebijakan baru tentang pengelolaan sistem parkir bagi hasil untuk parkir tepi jalan. Keputusan tersebut tertuang dalam Perwal Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Pada kelas I atau zona I, sistem bagi hasilnya sebesar 60-40, yakni 60 persen untuk pengelola dan 40 persen untuk Pemko Medan. Sedangkan kelas II, sistem bagi hasil yang ditawarkan sebesar 65-35, yakni 65 persen untuk pengelola dan 35 persen untuk Pemko Medan. Dalam hal ini pihak ketiga harus mampu memberikan pelayanan terbaik dan mampu menjamin memasukkan PAD secara murni, dan diwajibkan menggunakan IT atau tidak boleh mengutip parkir secara manual, melainkan wajib secara nontunai, sehingga pihak ketiga wajib menyiapkan perangkatnya. Jika selama ini pihaknya hanya sebatas penggunaan QR-Code, kedepannya diwajibkan pihak ketiga yang mengajukan penawaran kerja sama ini sesuai Perwal No. 45 Tahun 2021. Wajib mengoperasikan peralatan yang dilengkapi IT yang bisa menampung pembayaran melalui Barcode, e-Money dan Kartu Tol, dan tidak hanya terbatas disatu bank saja, melainkan harus bisa mengkombinasikan keseluruhan bank.

³⁷ Peraturan Wali Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan Medan bekerja sama dengan Polrestabes, Rabu (17/4/2024) melakukan razia pengutipan liar (pungli) parkir di lokasi parkir konvensional yang telah digratiskan Pemko Medan. Selain itu, aksi ini juga untuk memastikan penerapan pembayaran non tunai di lokasi parkir elektronik. Penertiban kali ini, Dinas Perhubungan beraksi di dua titik lokasi, yakni di seputaran Jalan Iskandar Muda dan M.T. Haryono. Di seputaran Jalan Iskandar Muda, tim penertiban melakukan penyisiran di Jalan Wahid Hasyim, Abdullah Lubis, Gajah Mada, dan Sei Batang Hari. Sedangkan di seputaran Jalan M.T. Haryono tim bergerak di Jalan Asia, Sutrisno, Thamrin, Kapten Jumhana, Sutomo, dan Sumatera.

Dari dua lokasi tersebut, tim menjaring masing-masing 10 juru parkir liar. Para juru parkir ini memungut parkir secara tunai atau tidak menggunakan alat pembayaran secara elektronik. Razia ini dilakukan guna menindaklanjuti kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menggratiskan parkir di lokasi-lokasi parkir konvensional. Selain itu, tim dari Pemko Medan dan Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan di lokasi-lokasi parkir elektronik guna memastikan pembayaran dilakukan secara non tunai.³⁸

C. Kendala Dalam Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Pada Sektor Perparkiran Di Kota Medan

Faktor penegak Hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum dalam arti sempit penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Pengertian “penegak hukum” tidak sesempit pengertian yang biasa kita dengar dalam masyarakat, yakni hanya meliputi “polisi, jaksa, dan hakim saja”. Dalam makna yang luas, penegak hukum itu meliputi:³⁹

1. Pihak legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) karena ditangan merekalah awal upaya penciptaan peraturan hukum yang diharapkan melayani dan melindungi kepentingan rakyat.
2. Pihak eksekutif di semua level dan lini, di Pusat dan Daerah, karena di tangan merekalah diharapkan kesungguhan dan kemurnian peraturan hukum yang telah disediakan itu.
3. Pihak polisi sebagai abdi engara dengan tugas pengusutan (opsporing).
4. Pihak jaksa, selaku penuntut umum (openbare ministerie).
5. Hakim, baik hakim perkara perdata maupun perkara pidana dan administrasi negara dan hakim lainnya yang bersifat.

Dinas perhubungan adalah termasuk penegak di pihak eksekutif dimana dalam Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 sebagai penegak hukum pengelolaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-

³⁹ Solly Lubis, 2014, *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Madju, halaman 106.

sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).

Permasalahan agar tidak terjadinya bentrokan masyarakat setempat sehingga dinas perhubungan tidak jarang memberikan diskresi dimana memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar menjadi juru parkir objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum pada masyarakat yang berada pada wilayah objek tersebut. Salah faktor permasalahan penegak hukum retribusi daerah ialah pengawas parkir dinas perhubungan juga sulit untuk mengawasi juru parkir retribusi parkir tepi jalan umum. Sulitnya memantau berapa sebenarnya retribusi yang diterima oleh juru parkir tepi jalan umum karena tidak jarang juru parkir tidak menyerahkan karcis kepada pengguna fasilitas parkir tepi jalan umum.

Dinas Perhubungan Kota Medan sering mendapat laporan oleh pengguna fasilitas parkir tepi jalan umum bahwa retribusi yang dikenakan terhadap kendaraannya tidak sesuai dengan ketentuan retribusi yang ditentukan dalam peraturan pemerintah daerah kota medan⁴⁰ Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.

Pungli adalah salah satu bentuk penyakit kronis dan endemis yang disebut

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

korupsi di masyarakat kita. Disebut kronis karena sudah menjadi penyakit menahun, sehingga seolah menjadi suatu kewajaran. Disebut endemis karena dilakukan bukan oleh pejabat politik maupun pemerintahan dalam skala milyaran (atau bahkan trilyunan), tapi juga oleh, rakyat kecil, termasuk tukang parkir di mana-mana. Korupsi melalui pungli di tempat parkir tak kalah dengan pungli oleh para pejabat pemerintah maupun pejabat politik di sarang-sarang korupsi. Meski hanya dengan skala dan nominal kecil, pungli oleh rakyat kecil ini sama menyengsarakannya dengan korupsi oleh koruptor kakap. Uang seribu rupiah yang dikutip oleh tukang parkir jelas sangat memberatkan rakyat kecil yang menggunakan jasa parkir. Lagi pula kadang pungli parkir juga tidak rasional. Untuk belanja Rp. 500, di sebuah toko kecil, dipungut biaya parkir Rp. 1.000,-. Keluarga yang mencari hiburan di ruang publik (karena diyakini gratis), ternyata justru dipungut pungli parkir.⁴¹

Pungli atau dalam ruang lingkup luasnya dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku korupsi menjadi permasalahan yang cukup rumit dan salah satu permasalahan besar di bangsa ini yang tidak kunjung ada kemajuan dalam menanggulangi dan menangani berarti ada salah dengan hukum atau penegakan hukum di bangsa ini, kita sebagai penerus bangsa wajib memberi masukan untuk kemajuan bangsa menyuarakan melalui tulisan karya ilmiah atau bersuara secara langsung sebagai bentuk kepedulian kita sebagai generasi muda terhadap permasalahan bangsa, dalam hal pungli ini permasalahan menjadi rumit menjadi

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

tanggung jawab semua pihak termasuk peran keluarga sebagai kelompok kecil yang berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat luas.

Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan lain. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴²

Ada dualisme pemahaman parkir yang dijadikan legitimasi oleh para tukang parkir. Di satu sisi sebagai retribusi parkir (yang artinya tukang parkir sebagai pengumpul pajak parkir pemerintah). Parkir jenis ini biasanya di pungut di jalan-jalan besar. Di sisi lain sebagai penjaga keamanan kendaraan. Tetapi, apa pun argumennya, dua hal itu sering menjadi sumber kecurangan. Kecurangan dalam kategori pertama diantaranya adalah: tukang parkir mengutip ongkos lebih tinggi,

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

menggunakan karcis bekas, atau bahkan tanpa karcis sama sekali. Kecurangan dalam kategori kedua adalah tukang parkir yang hanya mengutip uang parkir, dan tidak menjalankan fungsi mengamankan. Pungutan liar dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Pungutan liar yang sering terjadi dan kerap ditemui masyarakat adalah pungutan liar dalam penyelenggaraan juru parkir. Pungutan liar oleh juru parkir di Kota Medan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan masyarakat timbul karena juru parkir tidak melaksanakan kewajiban.

Di sisi lain dalam Fakta Sosial masih sering ditemukan juru parkir yang melakukan pungutan liar di tempat parkir tepi jalan umum di Kota Medan, penegakan hukum pidana yang dilakukan juga tidak bisa dirasakan secara jelas oleh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Tentu hal ini menimbulkan keresahan karena tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Medan. Berdasarkan uraian perihal adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Medan padahal ketentuan apabila melakukan pelanggaran pidananya sudah diatur dengan jelas dalam aturan tentang penyelenggaraan perparkiran. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Medan ketika mengetahui adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir adalah:

- a. Teguran secara langsung; Pendekatan ini dilakukan apabila terdapat oknum juru parkir yang tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar.
- b. Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap oknum tersebut. Pemberian

surat panggilan kepada juru parkir; Pendekatan ini dilakukan ketika oknum juru parkir yang sudah diberi teguran secara langsung namun masih kedapatan melakukan pungutan liar, akan dipanggil oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Dalam pendekatan ini, oknum juru parkir akan dibina ulang mengenai peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan ketika ia mendaftar sebagai juru parkir di Kota Medan. Setelah dibina ulang, oknum tersebut akan dilepas untuk dipantau kembali. Pendekatan kedua ini dapat dilakukan maksimal sampai 3 (tiga) kali. Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan.

Pendekatan ini dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan Kota Medan, apabila oknum juru parkir masih melakukan pungutan liar setelah dilakukan kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini sekaligus akan mencabut surat ijin juru parkir yang ketahuan melakukan pungutan liar di Kota Medan⁴³

Untuk melihat efektifnya suatu sanksi hukum, ada baiknya juga memperjatkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Keberadaan kegiatan parkir liar di kota Medan, penyebabnya adalah rendahnya kesadaran untuk memenuhi aturan-aturan parkir, kurangnya lahan parkir yang disediakan pemerintah kota Medan, kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemilik toko atau pemilik tempat makanan dan para pengemudi memilih tempat parkir yang aksesnya mudah ketempat tujuan yang dituju. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar:

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

1) Kurangnya Lahan atau Fasilitas Parkir

Lahan yang dimaksud adalah lahan yang dimanfaatkan dan digunakan sebagai tempat parkir yang resmi. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Fasilitas tempat parkir merupakan fasilitas pelayanan umum, yang merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem transportasi di daerah perkotaan, terutama di pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, dan yang lain-lain di Kota Medan. Dipandang dari sisi teknis lalu lintas, aktivitas parkir yang ada saat ini yaitu parkir liar sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, mengingat sebagian besar kegiatan parkir dilakukan di badan jalan, sehingga mengakibatkan turunnya kapasitas jalan dan terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif. Kurangnya lahan atau fasilitas parkir dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyak warga kota Medan yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian ke pusat perbelanjaan/toko serta sempitnya lahan parkir yang disediakan oleh toko-toko tersebut sehingga tidak mampu untuk menampung kendaraan-kendaraan yang kian hari terus bertambah. Berikut uraian faktor yang menyebabkan kurangnya lahan parkir.

- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar. Kurang jelasnya cara pelaporan masyarakat kepada pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Medan. dan masyarakat menganggap ketika berurusan dengan Kepolisian ataupun Dishub, proses yang akan dilakukan berbelit-belit, dan juga pungutan liar sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang dianggap bukan suatu hal yang melanggar hukum. Dapat ditarik kesimpulan banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan. Pungli sendiri menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat menjadi hal yang biasa terjadi dimaklumi dan masyarakat merasa bukan sesuatu hal yang melanggar hukum, karena kedua belah pihak yang melakukan pungli baik sipemberi dan sipenerima merasa diuntungkan, masyarakat yang tidak mau meluangkan waktu atau menunggu dan tidak mau berbelit atau dipusingkan dengan urusan akan melakukan memberikan sejumlah uang untuk mempermudah urusan.

Masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap perilaku pungli menjadi kendala pihak Dishub dan Kepolisian dala memberantas perilaku pungutan liar karena pihak Kepolisian dalam hal ini sangat bergantung pada laporan masyarakat. Tindak pidana pungli terjadi dan langsung dapat dilakukan proses penangkapan sangat tidak memungkinkan apabila tidak dibantu oleh laporan masyarakat.

Terdapat beberapa korban yang mengalami tindak pidana pungli tidak melapor disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a) Takut karena ancaman atau gangguan dari tersangka.
- b) Tidak ingin berurusan berbelit-belit berurusan dengan pihak kepolisian.
- c) Nominal uang yang tidak seberapa.
- d) Terdapat asumsi di masyarakat ketika berurusan dengan pihak Kepolisian akan mengeluarkan uang.

3) Jumlah atau Volume Kendaraan

Peningkatan jumlah kendaraan lebih tinggi dari laju pembangunan jalan-jalan. Peningkatan yang tak terkira menyebabkan lahan parkir yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kendaraan akan parkir tersebut. Meskipun tidak terhitung, namun sangatlah tampak bahwa lahan dalam menampung volume jumlah kendaraan untuk berpaki di pusat-pusat perbelanjaan, kantor-kantor, pusat kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, dan lain-lain sudah tidak lagi mencukupi.

4) Area Parkir

Area parkir merupakan wilayah yang hanya diperuntukkan sebagai lahan parkir dan pada umumnya setiap pertokoan dan perkantoran memiliki area-area parkir yang telah disediakan. Dengan adanya lahan parkir yang resmi seharusnya tidak ada lagi kendaraan yang parkir di sembarang tempat atau yang tidak memiliki petugas parkir yang resmi karena inilah yang disebut parkir liar. Namun beberapa area parkir resmi pada saat ini kenyataannya sangat tidak mencukupi untuk menampung

sekian banyak kendaraan yang ada. Area parkir yang benar adalah lahan parkir yang resmi, ada petugas parkir yang resmi dan biasanya untuk perkantoran atau pusat perbelanjaan memiliki portal untuk masuk ke area parkir dan tidak ada rambu-rambu larangan yang menyatakan larangan untuk berparkir.

5) Rendahnya Kesadaran

Kesadaran disini sangat dibutuhkan dalam hal melakukan perparkiran, banyak masyarakat Kota Medan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yaitu area parkir liar Peraturan mengenai larangan parkir liar sudah sering ditemui di media sosial, rambu-rambu yang ada baik secara tertulis maupun tersirat. Akan tetapi, realitanya aturan-aturan tersebut jarang dihiraukan oleh masyarakat kota Medan. Sehingga banyak dari pemakai fasilitas parkir yang mengabaikan rambu-rambu maupun peringatan aturan parkir yang resmi atau sesuai dengan tata tertib. Banyak nya masyarakat yang melakukan pemanfaatan sebagai jalan di luar kepentingan lalu lintas (misalnya pedagang kaki lima) merupakan salah satu rendahnya kepedulian atau kedisiplinan masyarakat yang mengakibatkan pengguna kendaraan memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang diluar area parkir resmi. Pada umum nya masyarakat memarkirkan kendaraannya di tempat yang dilarang untuk parkir dikarenakan:

- a) Tidak mengetahui tempat yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan nya adalah tempat yang dilarang untuk parkir.
- b) Diarahkan oleh juru parkir liar yang ingin mengambil keuntungan.

- c) Lebih dekat dengan lokasi tujuan pengemudi.
- d) Tempat tersebut disarankan oleh pengemudi untuk memarkirkan kendaraanya.
- 6) Mahalnya biaya parkir

Biaya parkir merupakan salah satu penyebab maraknya masyarakat melakukan parkir liar. Perbedaan tarif parkir yang dikenakan cukup jauh sehingga beberapa masyarakat memilih untuk menyerahkan kendaraannya kepada pengelola parkir liar. Biaya parkir pada pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit dan gedung-gedung lainnya mematok biaya yang bertambah di jam berikutnya. Sementara, biaya parkir yang dikelola oleh juru parkir liar biasanya mematok harga yang tidak bertambah di jam berikutnya. Namun beberapa pengendara juga tidak memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang tersedia baik tempat parkir resmi maupun tempat parkir liar dengan alasan hanya singgah sebentar sehingga masyarakat tersebut memarkirkan kendaraannya di area yang dilarang untuk parkir dan menjadi pelaku parkir liar.⁴⁴

Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar dilakukan, jika ada laporan dari masyarakat atau ketika sedang melakukan operasi rutin. Semestinya pemerintah (pemerintah daerah) menegakkan peraturan perparkiran yang sudah ditetapkan dan Pemberantasan korupsi harus komprehensif dan holistik. Pertama, definisi korupsi harus dipertegas. Mestinya korupsi (secara hakekat) dimaknai

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

bukan saja sebagai kegiatan yang menimbulkan kerugian negara. Sebagaimana definisi formal saat ini. Korupsi harus mencakup segala tindakan mengambil keuntungan tanpa hak dan kewenangan. Pungli parkir adalah salah satunya. Yang disoroti bukanlah pada besar-kecilnya tarif resmi, tapi pada tidak dipatuhinya aturan yang sudah ditetapkan. dengan tegas memberlakukan sanksi bagi setiap pelanggaran. Tetap meraknya pungli perparkiran ini patut ditengarai adanya pembiaran oleh pemerintah daerah (baik melalui sistematisasi birokrasi maupun alasan kekurangan sumberdaya penegak aturan atau karena alasan membiarkan orang mencari nafkah).

Produk perundang-undangan kita yang seyogianya mampu digunakan untuk melakukan pemberantasan pungutan liar secara optimal, ternyata di dalam realitasnya tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh sebagian penegak hukum dalam pemberantasan pungutan liar. Sering terjadi dimasyarakat terkait dengan pungutan liar bukan besaran dari uang yang diberikan tetapi seiringnya terjadi membuat resah masyarakat yang akan berurusan dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, jika pungli itu diukur dari besaran uang yang diberikan dalam satu kasus maka sangat kecil, tetapi jika diperhitungkan dari seringnya kasus itu terjadi dan diakumulasi hasil dari pungli tersebut maka akan sangat besar uang yang dihasilkan, disini hukum belum bisa hadir dan dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum.

Faktor pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam tindak pidana pungutan liar, pengawasan dari internal atau eksternal berguna di dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari dalam instansi atau organisasi baik atasan atau tim pengawas yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dari pegawai atau perkerja. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula.
 - b. Melalui perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pngangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
 - c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut.
 - d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
 - e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban atasan.
 - f. Melalui pembinaan personil yang terus–menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik.
- ## 2. Pengawasan untuk peningkatan disiplin

Salah satu hal terpenting dalam peningkatan aturan disiplin adalah disiplin terhadap jam kerja yang dimaksud adalah masuk kerja dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan berkaitan dengan kinerja

dan sifat dari pekerja untuk tidak menganggap enteng suatu urusan atau kegiatan.

3. Pengawasan terhadap pelanggaran disiplin

Pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kinerja pegawai menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pungli terhadap masyarakat, pelanggaran-pelanggaran seperti mencederai nilai-nilai dalam berkerja yang baik dan sepatutnya dengan tegas harus ditindak dan diberi hukuman.

4. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal atau orang diluar ruang lingkup tempat bekerja sangat penting dalam pencegahan tindak pidana pungli di luar dari pengawasan internal, masyarakat dalam hal ini sangat berperan dalam mencegah terjadinya pungutan liar apabila masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik peduli dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan akan sangat sulit bagi pelaksana layanan publik untuk melakukan tindak pidana pungutan liar, dengan pemberian informasi yang cukup kepada masyarakat maka masyarakat akan sangat besar pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana pungutan liar.

Adapun dari hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dan Kepolisian dalam penanganan kasus pungli ini lebih mendapat hambatan kepada pengawasan eksternal yaitu terhadap masyarakat yang menjadi korban pungli ataupun yang melihat pungli tersebut namun takut atau tidak peduli mengadukannya. Selain itu, ada di beberapa wilayah pungli menjadi suatu

tradisi/kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat setempat sehingga hal-hal seperti inilah yang membuat ketidakefektifan proses penegakan tersebut.

Faktor pembangunan juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran parkir. Pembangunan yang terjadi selalu diikuti oleh dampak positif dan negatif. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang memiliki dampak positif lebih banyak dari pada dampak negatifnya. Dalam pembangunan di era sekarang ini, diperlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait agar pembangunan yang terjadi dapat mewakili kepentingan banyak pihak tidak segelintir elit saja. Dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari pembangunan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Medan akan berpengaruh pertumbuhan dan perkembangan aktifitas manusia di dalamnya, terjadi pada wilayah yang memiliki persentase yang tinggi atas komersial di bidang jasa. Hal ini akan mendorong terjadinya pembangunan secara pesat. Pembangunan bangunan-bangunan yang tidak terkendali menyebabkan tata ruang Kota Medan tidak tertata rapi.

Batasan-batasan yang dapat sering dilakukan dalam sosialisasi liputan penderekan yang dilakukan oleh Suku Dinas Hubungan Kota Medan antara lain:

- a. Tenaga Ahli yang masih sedikit
- b. Kurangnya bakat dan catatan tentang anggota Suku Dinas Hubungan Kota Medan
- c. kurangnya Rasa ingin tau yang kurang akibat larangan parkir di bahu jalan
- d. Masih Rendahnya minat masyarakat terhadap ingin tahu masyarakat kebijakan penderekan yang dilakukan oleh Suku Dinas Hubungan Kota

Medan.

- e. Tingkat derajat kesadaran masyarakat masih sangat rendah
- f. Adanya kesan salah persepsi masyarakat mengenai rambu- rambu lalu lintas
- g. Kurangnya pengetahuan dari anggota Suku Dinas Hubungan Kota Medan.

Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 dirancang untuk memberikan solusi yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan parkir. Pertama-tama, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna kendaraan. Kepastian hukum ini mencakup penetapan tarif parkir yang jelas dan transparan, sehingga mengurangi potensi sengketa antara pengguna kendaraan dan petugas parkir. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna parkir. Salah satu inovasi utama dari Peraturan Walikota ini adalah pengenalan sistem parkir berlangganan. Dimana sistem parkir berlangganan ini dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang telah diresmikan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.⁴⁵

Sistem Parkir berlangganan ini dimana pengguna berlangganan parkir cukup dengan mendaftarkan dan mencantumkan identitas dan kendaraan melalui aplikasi/situs resmi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Kemudian, para parkir berlangganan ini akan mendapatkan stiker dari Dinas Perhubunga Kota Medan untuk ditempelkan di kendaraan pengguna parkir berlangganan tersebut⁴⁶ Dengan

⁴⁵ Muhammad Ilham, 2024. *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Kendaraan yang Parkir berlangganan di tepi jalan umum pasca terbitnya Peraturan Walikota Medan No.26 Tahun 2024*, No1,halaman 38

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

sistem ini, pengguna kendaraan dapat membayar biaya parkir secara bulanan/tahunan dengan tarif yang lebih terjangkau. Sistem berlangganan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan, tetapi juga mengurangi kemungkinan adanya biaya tambahan yang tidak terduga. Selain itu, dengan sistem berlangganan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan di pusat kota karena pengguna parkir dapat lebih mudah menemukan tempat parkir yang tersedia dan teratur.

Perlindungan hukum bagi pengguna transportasi termasuk dalam konteks parkir adalah aspek penting dalam manajemen transportasi perkotaan. Dijelaskan bahwa undang-undang dan peraturan yang jelas dan tegas dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, regulasi yang baik akan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan⁴⁷ Dengan sistem ini, pengguna kendaraan dapat membayar biaya parkir secara bulanan/tahunan dengan tarif yang lebih terjangkau. Sistem berlangganan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan, tetapi juga mengurangi kemungkinan adanya biaya tambahan yang tidak terduga. Selain itu, dengan sistem berlangganan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan di pusat kota karena pengguna parkir dapat lebih mudah menemukan tempat parkir yang tersedia dan teratur.

Perlindungan hukum bagi pengguna transportasi termasuk dalam konteks parkir adalah aspek penting dalam manajemen transportasi perkotaan. Dijelaskan bahwa undang-undang dan peraturan yang jelas dan tegas dapat memberikan rasa aman

⁴⁷ Yulia, T. 2019. *Hukum Transportasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, regulasi yang baik akan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 merupakan langkah signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan yang parkir di tepi jalan umum, dengan tujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan aman. Sebelum penerbitan peraturan ini, berbagai masalah sering muncul terkait dengan keamanan dan kenyamanan fasilitas parkir. Banyak kasus kehilangan, pencurian, dan kerusakan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai dari pihak penyelenggara parkir. Pemilik kendaraan sering kali merasa khawatir dan enggan menggunakan fasilitas parkir yang ada karena risiko yang harus mereka tanggung sendiri. Harapan dari masyarakat dengan terbitnya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum. Akan tetapi, terbitnya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 ini tidak ada menunjukkan adanya kewajiban bagi penyelenggara parkir untuk menyediakan fasilitas parkir yang aman dan diawasi secara ketat. Penyelenggara parkir juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pemilik kendaraan yang mengalami kerugian akibat kehilangan atau kerusakan kendaraan saat diparkir di area yang mereka kelola.

Tanggal 1 juli 2024 mulai dibelakukan sosialisasi oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) kota medan terkait dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024. Saat sosialisasi dilakukan banyak polemik yang timbul antara masyarakat dengan DISHUB antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana Parkir ditepi jalana umum tidak disediakan.
- 2) Dilarangnya parkir bagi pengguna kendaraan yang tidak memiliki tanda parkir berlangganan.
- 3) Di Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tidak menyampaikan adanya kompensasi atau pun ganti rugi bagi pengguna kendaraan yang mengalami kerugian atau pun kerusakan kendaraan saat di tinggal parkir⁴⁸

Setelah diberlakukannya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 yang mengatur parkir di tepi jalan umum, seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan yang berlangganan parkir. Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola parkir dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengguna izin parkir berlangganan. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, penting kepada Pemerintah Kota Medan untuk terus melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan ini, memperbaiki kekurangan yang ada, serta mengedepankan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap langkah perubahan kebijakan terkait. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan dapat diberikan kepada pengguna parkir berlangganan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 belum mempertimbangkan kepentingan umum dalam pengaturan parkir di Kota Medan.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Ilham, 2024. *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Kendaraan yang Parkir berlangganan di tepi jalan umum pasca terbitnya Peraturan Walikota Medan No.26 Tahun 2024*, No1,halaman 38

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Azhari Panjaitan selaku Bidang Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Medan, 30 Juli 2024 pukul 10.20 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Semarang ketika mengetahui adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir adalah:

a. Teguran secara langsung;

Pendekatan ini dilakukan apabila terdapat oknum juru parkir yang tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar.

b. Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap oknum tersebut. Pemberian surat panggilan kepada juru parkir; Pendekatan ini dilakukan ketika oknum juru parkir yang sudah diberi teguran secara langsung namun masih kedapatan melakukan pungutan liar, akan dipanggil oleh Dinas Perhubungan Semarang. Dalam pendekatan ini, oknum juru parkir akan dibina ulang mengenai peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan ketika ia mendaftar sebagai juru parkir di Kota Semarang. Setelah dibina ulang, oknum tersebut akan dilepas untuk dipantau kembali. Pendekatan kedua ini dapat dilakukan maksimal sampai 3 (tiga) kali. Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Pendekatan ini dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan

Semarang, apabila oknum juru parkir masih melakukan pungutan liar setelah dilakukan kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini sekaligus akan mencabut surat ijin juru parkir yang ketahuan melakukan pungutan liar di Kota Semarang. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar dilakukan. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar oleh juru parkir dilakukan, jika ada laporan dari masyarakat atau ketika sedang melakukan operasi rutin. Semestinya pemerintah (pemerintah daerah) menegakkan peraturan perparkiran yang sudah ditetapkan dan dengan tegas memberlakukan sanksi bagi setiap pelanggaran. Tetap meraknya pungli perparkiran ini patut ditengarai adanya pembiaran oleh pemerintah daerah (baik melalui sistematisa birokrasi maupun alasan kekurangan sumberdaya penegak aturan atau karena alasan „membiarkan orang mencari nafkah“). Pemberantasan korupsi harus komprehensif dan holistik. Pertama, definisi korupsi harus dipertegas. Mestinya korupsi (secara hakekat) dimaknai bukan saja sebagai kegiatan yang menimbulkan „kerugian negara“ sebagaimana definisi formal saat ini. Korupsi harus mencakup segala tindakan mengambil keuntungan tanpa hak dan kewenangan. Pungli parkir adalah salah satunya. Yang disoroti bukanlah pada besar-kecilnya tarip resmi, tapi pada tidak dipatuhinya aturan yang sudah ditetapkan.

2. Peran dinas perhubungan kota medan terhadap penerapan retribusi parkir tepi jalan umum adalah sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah untuk dalam bidang perhubungan termasuk jalan. Tugas-tugas dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi daerah tepi jalan umum diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan. Berdasarkan peraturan daerah kota medan bahwa dinas perhubungan kota medan bertugas melakukan pemungutan dan mengawasi pemungutan objek retribusi parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan tugasnya tersebut Dinas Perhubungan Kota Medan maka peran-perannya adalah menyediakan karcis retribusi daerah parkir, membuat papan informasi parkir, memarkirkan kendaraan, memberikan rasa aman kepada subjek retribusi atas penggunaan fasilitas parkir tepi jalan umum, menunjuk petugas pemungut retribusi daerah parkir tepi jalan umum serta menyediakan atribut petugas pemungut retribusi daerah parkir tepi jalan umum, menyetor ke kas daerah pemerintah kota medan dan mengawasi pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum. Penunjukan petugas pemungut parkir tepi jalan umum Dinas perhubungan menerbitkan surat keterangan penugasan pengawas pemungut objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum.
3. Kendala Dinas Perhubungan dalam penegakan pengelolaan keuangan daerah di Bidang Retribusi Daerah Parkir tepi jalan umum, antara lain ialah, faktor penegak hukum dimana penegak hukum yaitu dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum khusus pengawas

parkir dinas perhubungan belum mampu melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengawasi pemungutan parkir tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kota medan yang berlaku dan dinas perhubungan belum mampunya mengawasi parkir tepi jalan umum karena dinas perhubungan berhadapan dengan masyarakat setempat yang tidak mendukung sepenuhnya dinas perhubungan yaitu meminta-minta pemasukan kontribusi pada masyarakat sekitar atas pengenaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum disekitar wilayah tersebut, faktor sarana dan fasilitas dimana dinas perhubungan masih kekurangan pemungut-pemungut parkir yang profesional dalam menjalankan retribusi daerah parkir tepi jalan umum karena penegakan hukum pengelolaan keuangan retribusi daerah parkir tepi jalan umum melibatkan masyarakat yang kurang profesional sebagai juru parkir pemungut objek retribusi sehingga dinas perhubungan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan faktor masyarakat adalah kendala yang paling sangat tampak dimana masyarakat setempat terkadang kurang mendukung pengenaan retribusi daerah parkir jalan umum berjalan dengan baik yaitu dengan mengganggu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah parkir tepi jalan umum apabila masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pemungutan objek retribusi daerah parkir tepi jalan umum dan masyarakat sekitar ingin mendapat bagian dari hasil pengenaan retribusi daerah parkir tepi jalan umum wilayah tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan kota Medan untuk lebih memperhatikan keaktifan kerja dari elemen-elemen pemerintah maupun yang turut serta adil dalam melakukan kebijakan retribusi tersebut. Dan hendaknya Dinas Perhubungan Kota Medan dapat mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor tidak efektifnya retribusi Perda No. 7 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Diharapkan kepada pemerintah kota Medan setiap melakukan rancangan Peraturan Daerah haruslah terlebih dahulu mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi parkir harus adanya upaya Pemerintah, memuat aspek partisipasi masyarakat agar benar-benar terlaksananya Peraturan Daerah sesuai dengan isi yang sudah dibuat.
3. Diharapkan kepada masyarakat itu sendiri untuk lebih peka dan peduli terhadap tindak pidana pungli tersebut, karena bukan masalah dari jumlah uang dalam sekali transaksi pungli atau terjadinya pemberian uang tersebut, tapi seberapa seringnya terjadi tindak pidana pungli tersebut dapat merusak nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itu sendiri. Serta peran masyarakat diharapkan semestinya mematuhi dan sadar hukum atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan ketentraman, ketenangan dan kerapian jalan dan masyarakat akan menjadi lebih tenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 1986, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia
Indonesia

Faisal Riza, 2020, Hukum Pidana (Teori Dasar), Depok: Rajawali Buana
Pustaka.

Faisal, dkk, 2023, Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir
mahasiswa, Medan: Pustaka Prima.

Iskandar abubakar, et.al. 1998, Pedoman perencanaan dan pengoperasian
fasilitas parkir, Jakarta: penerbit direktorat bina system lalu lintas
angkutan kota.

Lamintang dan Fransiscus Theojunior, 2014, Dasar-dasar Hukum Pidana di
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah
Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah.)
Jakarta : PT Gramedia Widiasarana.

Kertonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur
Mahasiswa, hlm. 62

Kunarto. 2014. Kejahatan Berdimensi Baru. Jakarta: Cipta Manunggal,
halaman 252.

David, M.L. Tobing, Parkir dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, Timpani
Agung, 2007, halaman 1.

Solly Lubis, 2014, Politik Hukum Dan Kebijakan Publik, Bandung: Mandar Madju, halaman 106.

Soerjono Soekanto. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, halaman 183.

Yulia, T. 2019. Hukum Transportasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

B. Artikel, Makalah dan Jural Ilmiah

Arliman, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1)

Fedrickson Haradongan, S.T., M.Sc., Penataan parkir mewujudkan penataan lingkungan kota, halaman

Jurnal Darma Agung Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Penguasaan Sementara Atas Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Pelanggaran Parkir di Kota Medan, Volume 29, Nomor 3, Desember 2021

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Manajemen Parkir Di Perkotaan (Jakarta : Maret, 2015)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar

Berlin Sinaga, Triono Eddy, & Tengku Erwinsyahbana.2020. Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan(Studi di Satuan

Reskrim Polestra Medan), No 2.

Neta S. Pane. 2011. Model-Model Premanisme Modern. Presidium Indonesia Police, halaman 10.

Muhammad Ilham, 2024. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Kendaraan yang Parkir berlangganan di tepi jalan umum pasca terbitnya Peraturan Walikota Medan No.26 Tahun 2024, No1,halaman 38

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran,

Peraturan Daerah Kota Medan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang PajakParkir.

Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024

D. Internet

[https://www.hukumonline.com/kl~~in~~ik/a/ancaman-sanksi-bagi-pak-ogah-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-sanksi-bagi-pak-ogah-)

lt559dddf8c0e3b/

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk tindak pidana pada sektor perparkiran di Kota Medan?
 - Tindak pidana yang terjadi dalam hal ini, sudah tertera dalam pasal 368 ayat (1). Dalam tindak pidana perparkiran juga sudah banyak terjadi, seperti salah memarkirkan kendaraan tidak sesuai redistribusi parkir, seperti di halaman rumah, hal itu juga termasuk tindak pidana. Dinas perhubungan juga mengawasi dalam tindak pidana seperti pungutan liar akan tetapi untuk kelanjutannya itu sudah berada di ranah kepolisian.
2. Apakah setiap tahunnya angka tindak pidana pada sector perparkiran semakin menurun atau menaik?
 - Tentu saja meningkat, faktor yang membuat tindak pidana dalam perparkiran ini meningkat ialah dorongan akan tingginya angka pengangguran yang menyebabkan perekonomian menjadi terganggu. Para pelaku pungli ini juga mau mencari penghasilan dengan cara cepat melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
3. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan secara individu atau secara kelompok?
 - Tindak pidana dalam bidang perparkiran ini sangat banyak, tentu saja para pelaku juga melakukannya berkelompok, dalam konteks ini mereka juga terang-terangan mengaku ke pengguna kendaraan bahwasannya mereka merupakan juru parkir resmi yang sudah

memiliki izin, tetapi faktanya mereka melakukan itu untuk kepentingan diri sendiri. Pelaku dalam masalah tindak pidana dalam bidang perpajakan ini juga bisa disebut preman.

4. Bagaimana peran Dinas Perhubungan mengatasi masalah tersebut?
 - Dinas Perhubungan sebagai pengawas harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawal sarana prasarana yang telah di sediakan, tidak hanya itu saja dinas perhubungan juga dituntut mengawasi sarana alat lapangan. Untuk hal ini sarana dan prasarana perpajakan untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.
5. Apa yang menyebabkan tindak pidana perpajakan sangat sulit diatasi?
 - Ini juga sedang dalam proses diperbaiki oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Medan, karena sulitnya lapangan pekerjaan membuat para pelaku semena-mena melakukan tindakan kriminal seperti pungli yang terjadi di perpajakan. Mereka melakukan tindakan pungutan liar tersebut dengan alasan untuk mencari makan.
6. Apakah dalam hal ini melibatkan Instansi Kepolisian untuk menangani masalah tindak pidana perpajakan?
 - Tentu saja melibatkan, karena untuk penanganan lebih lanjut terhadap tindak pidana ini merupakan tanggung jawab pihak kepolisian sebagai instansi yang lebih berwenang
7. Apakah ada dibentuk tim khusus untuk memberantas pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana perpajakan?

- Tentu saja ada, kita juga melibatkan satpol PP dalam penanganan pungli yang terjadi di perparkiran. Dan ada beberapa pengawas lainnya juga.
8. Apakah banyak kendala yang paling condong dalam mengatasi permasalahan tindak pidana perparkiran?
- Kalau ini tentu saja banyak, terlebih lagi karena kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat untuk lebih tegas dalam terhadap pungutan liar ini, salah satu faktornya ialah kurangnya lahan parkir dikarenakan banyak tempat yang tidak memiliki lahan parkir, dan karena kurangnya personil untuk turun ke lapangan termasuk menjadi kendala kami terlebih lagi banyaknya titik pungutan liar yang belum kami ketahui.
9. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
- Sesuai dengan peraturan walikota dan perda, dishub sendiri juga sudah menerapkan pembayaran parkir elektronik atau yang biasa disebut dengan E-Parking dengan tujuan agar mengurangi pungutan liar. Dan juru parkir resmi dari dishub sudah ada kami turunkan ke lapangan.
10. Apakah pemerintah daerah sudah memberikan solusi akan permasalahan perparkiran di Kota Medan?
- Seperti yang kita ketahui, bahwasannya belum lama ini Walikota Medan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan yang mana sudah

dibuat parkir berlangganan dengan tujuan untuk mengurangi maraknya pungutan liar di berbagai titik. Dan ini akan terus kami optimalkan lebih baik lagi sesuai dengan undang-undang yang ada.